



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR : 3/PL.02.1/7414/3/2022

T E N T A N G

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE JANUARI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh akurasi data pemilih yang tepat dan valid diperlukan proses yang berkesinambungan sehingga bermuara pada hasil yang baik dan benar;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Januari Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

3. Berita Acara Nomor : 5/PL.02.1/7414/3/2022 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022, Tanggal 31 Januari 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE JANUARI TAHUN 2022.**

**PERTAMA** : Menetapkan Daftar Pemilih Berekelanjutan Periode Januari Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**KEDUA** : Salinan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum PERTAMA disampaikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Instansi/Lembaga Stake Holder Lainnya.


**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari  
Pada tanggal : 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
BUTON TENGAH,

ttd

**LAODE NURIADIN**



## Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah

Nomor : 3/PL.02.1/7414/3/2022  
Tanggal : 31 Januari 2022  
Tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan  
Periode Januari Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kel.	No TPS	Nama	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Disabilitas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GU	WAKE-KEA	1	ARSAD	B	L	0	1
2	GU	WAKE-KEA	1	WA IDO	S	P	0	2
3	GU	WAKE-KEA	2	WA PEANI	S	P	0	2
4	GU	WAKE-KEA	2	LA HUSEN	S	L	0	2
5	GU	WAKE-KEA	2	MAYA	B	P	0	1
6	GU	WAKE-KEA	1	LA KAMISI	S	L	0	2
7	GU	WAKE-KEA	1	ROSNIAH	S	P	0	1
8	GU	WAKE-KEA	1	AMIN HASMAR	S	L	0	1
9	GU	WAKE-KEA	2	HAMID	S	L	0	2
10	GU	WAKE-KEA	1	LA FAA	S	L	0	2
11	GU	WAKE-KEA	1	WINARNI	S	P	0	2
12	GU	WAKE-KEA	1	LA DAAWA	B	L	0	2
13	GU	WAKE-KEA	2	MIDUN	B	L	0	2
14	GU	WAKE-KEA	1	LA MANISI	S	L	0	2

Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

**LAODE NURIADIN**



Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah

**SALINAN**

Nomor : 3/PL.02.1/7414/3/2022  
 Tanggal : 31 Januari 2022  
 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan  
 Periode Januari Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru						Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat										Jumlah Pemilih Ubah Data			Jumlah TPS Bulan Berjalan	Jumlah Pemilih Bulan Berjalan	Ket
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Baru Status dari TNI	Pemilih Baru Status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenali	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan				
1	GU	12	63	14221	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	14207	
2	LAKUDO	15	72	17108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	17108	
3	MAWASANGKA	19	76	17905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	17905	
4	MAWASANGKA TENGAH	10	35	7935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	7935	
5	MAWASANGKA TIMUR	8	20	4229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4229	
6	SANGIA WAMBULU	6	21	4486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4486	
7	TALAGA RAYA	7	39	8931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	8931	
JUMLAH		77	326	74815	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	74801	

Ditetapkan di Labungkari  
 Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

**LAODE NURIADIN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON TENGAH  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

SYAHRUL